

**UPAYA HUKUM DEBITUR TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN OLEH
KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR KONSUMEN¹
Oleh: Brigita Tesalonika Timbuleng²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum perjanjian secara umum berdasarkan hukum perdata dan bagaimanakah Upaya hukum debitur terhadap penarikan barang jaminan oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor konsumen, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah meminta perusahaan pembiayaan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Apabila Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan perusahaan pembiayaan tersebut kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini pun dapat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar perusahaan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila perusahaan pembiayaan dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka upaya yang dilakukan debitur adalah memantau pelaksanaan penjualan kembali (lelang) barang jaminan. Hal ini dilakukan agar debitur mengetahui secara persis berapa harga jual dari barang jaminan, untuk diperhitungkan dengan sisa hutang yang ada. Bila hasil lelang melebihi dari sisa hutang, maka debitur berhak untuk meminta selisihnya.

Kata kunci: barang jaminan; kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang timbul begitu pesat akhir-akhir ini oleh karena kebutuhan dalam dunia bisnis. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, konsumen dan supplier. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan adalah hubungan antara pihak kreditur dan konsumen, hubungan antara konsumen dengan supplier dan hubungan antara penyedia dana dengan supplier.³

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 15071101236

³ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 165.

dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara perusahaan pembiayaan dan penerima pembiayaan (debitur), dibuat dengan berlandaskan semata-mata hanya kepada asas kebebasan berkontrak., maka juga pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen masing-masing pihak berusaha untuk merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya.

Dalam praktek, perjanjian pembiayaan konsumen, kedudukan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan penerima pembiayaan sebagai debitur tidak pernah seimbang. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilandaskan hanya pada asas kebebasan berkontrak semata-mata, isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak yang kuat.⁴ Perjanjian pembiayaan konsumen yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh perusahaan pembiayaan (kreditur). Dengan demikian, konsumen sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat konsumen tidak akan menerima pembiayaan tersebut.⁵ Perkembangan keadaan seperti ini bisa terjadi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa debitur yang kebanyakan terdiri dari konsumen-konsumen dan golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk bersusah-payah merundingkan klausul-klausul perjanjian pembiayaan dan dana yang diterimanya. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam klausul-klausul, isinya sangat merugikan pihak debitur dan menguntungkan pihak kreditur jika terjadi wanprestasi .

Untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pembiayaan konsumen maupun kepada konsumen (debitur), perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tahun 2012, yang mewajibkan Perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia dan melarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia

berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, oleh karenanya penulisan karya ilmiah ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara yuridis upaya hukum debitur terhadap penarikan barang jaminan oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor konsumen.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum perjanjian secara umum berdasarkan hukum perdata ?
2. Bagaimanakah Upaya hukum debitur terhadap penarikan barang jaminan oleh kreditur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor konsumen ?

PEMBAHASAN

A. Aspek hukum perjanjian secara umum menurut KUHPerdata

Manusia dalam memperoleh keperluan-keperluan hidupnya di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak. Dari perjanjian-perjanjian itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan.

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perikatan.⁶

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu : “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya

⁴ Rudyanti D Tobing, *Op-cit*, hal 107

⁵ Rudyanti D Tobing, *Ibid*, hal 107 .

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hal 1

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷ Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan yang memenuhi tuntutan tersebut adalah debitur.⁸

Menurut Pitlo, seperti yang dikutip R Setiawan, merumuskan perikatan sebagai berikut :⁹ “ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”. Hubungan hukum yang dimaksud dari uraian tersebut adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum. Suatu hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukanlah merupakan suatu perikatan. dalam hubungan hukum, apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya secara sukarela maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan atas pemenuhan suatu prestasi.

Menurut Subekti,¹⁰ perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan kedua rumusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perikatan adalah merupakan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan ,ada kata sepakat, ada dua orang/pihak atau lebih, ada hak dan kewajiban atas suatu prestasi.

Suatu perjanjian terjadi dengan sah apabila masing-masing pihak bebas mengikatkan dirinya. Jika dalam perjanjian itu terdapat ketidakbebasan kehendak, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan kehendak apabila terjadi

karena paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Perikatan yang terjadi karena undang-undang dibagi dalam dua golongan yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari perbuatan manusia. Menurut Pasal 1352 KUHPerdara, perikatan yang terjadi karena undang-undang disertai dengan tindakan manusia terdiri atas tindakan manusia menurut hukum dan tindakan manusia yang melawan hukum.

Perikatan yang terjadi karena undang-undang saja karena suatu keadaan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka timbullah suatu perikatan, misalnya timbul hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang berdekatan. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia menurut hukum adalah perbuatan manusia berdasarkan haknya, misalnya seseorang yang atas kerelaannya sendiri mengurus orang lain (*zaakwarneming*). Perbuatan manusia yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang bersalah menyebabkan kerugian itu wajib mengganti kerugian.

Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal

Unsur yang pertama dan yang kedua disebut sebagai unsur subjektif, unsur yang ketiga dan keempat adalah sebagai unsur objektif, karena merupakan objek di dalam sebuah perjanjian. Keempat unsur diatas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas.

⁷ *Ibid*, hal 1.

⁸ *Ibid*.

⁹ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hal 2

¹⁰ Subekti, *op-cit*, hal 2.

Pengertian yang lebih mendalam dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Azas-azas Hukum Perjanjian", yang mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur definisi "perbuatan" yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan : perjanjian adalah "persetujuan".

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja "mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: "saling mengikatkan diri". Artinya, pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak yang satu. Jadi ada persetujuan antara dua pihak.

Perjanjian dalam arti sempit, adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan antara pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang (Pasal

1320 KUHPerduta). Subjek perjanjian berupa manusia wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum, status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

- b. Persetujuan tetap, yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negosiasi. Negosiasi adalah perbuatan pendahuluan sebagai proses menuju pada persetujuan atau kesepakatan final. Persetujuan itu dinyatakan dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain. Persetujuan final tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Hal yang ditawarkan dan diterima itu umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan tercapainya penawaran dan penerimaan pihak-pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian, maka tercapailah persetujuan final. Persetujuan final inilah sebagai syarat sah dan mengikat suatu perjanjian. Selain itu, pihak-pihak yang mengadakan persetujuan atau kesepakatan itu harus wenang melakukan perbuatan hukum.
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan: atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya, bukan benda

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hal 9.

selundupan, bukan benda berbahaya bagi kesehatan dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

- d. Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.
- e. Bentuk perjanjian.
Perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup.
- f. Syarat-syarat perjanjian
Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat

perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
2. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan.
3. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.
4. Kausal yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Asas kebebasan berkontrak
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
2. Asas pelengkap
Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.
3. Asas konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini perjanjian bisa dibuat secara lisan dan tulisan. Ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, dan pertanggungan (asuransi). Tujuannya adalah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

4. Asas obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan (*levering*).

B. Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :¹²

1. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada penerima fasilitas (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*).

2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana

tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokok. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer Of Ownership* (Fidusia). Karena adanya Fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi dana) hingga kredit lunas.

3. Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walau tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory notes*), atau *Acknowledgement of Indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed (Cessie)* dari asuransi. Disamping itu juga, sering juga dimintakan persetujuan istri/suami. Untuk konsumen pribadi dan persetujuan Komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran dasarnya.¹³

Dengan adanya perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia, maka penerima fasilitas/debitur dianggap telah menyerahkan hak milik atas barang jaminan kepada pemberi fasilitas/kreditur. Oleh karenanya sejak ditandatanganinya perjanjian hak milik secara fidusia dianggap telah terjadi pengalihan hak milik.

Fiduciarie Eigendom Over Dracht atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan timbul atas dasar kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi benda bergerak yang dijaminakan masih dikuasai penerima fasilitas karena diperlukan sehari-hari untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari. Mengingat kebutuhan yang cukup besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hukum tentang jaminan ini maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal angka 1 Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa : "Jaminan Fidusia adalah

¹² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 168

¹³ Munir Fuady, *Ibid*, hal 224.

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan. Pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian fidusia tersebut maka unsur atau elemen pokok jaminan fidusia, yaitu :¹⁴

1. Jaminan fidusia adalah tanggungan untuk pelunasan utang;
2. Utang yang dijaminan jumlahnya tertentu;
3. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia.
4. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
5. Hak milik, atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Untuk melakukan perjanjian fidusia harus dilakukan melalui tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang antara lain berupa perjanjian pembiayaan konsumen, pembuatan akta jaminan fidusia sampai dilakukannya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia dinyatakan lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Setelah kantor pendaftaran fidusia menerima permohonan pendaftaran fidusia maka akan memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hari dan tanggal lahirnya jaminan

fidusia ini sangat penting karena menandai atau membuktikan lahirnya hak preferen atau hak yang didahulukan bagi kreditur sebagai penerima fidusia sehingga kreditur yang menerima fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan atas jaminan fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia yang telah memiliki hak preferent tidak perlu khawatir seandainya pemberi fidusia akan mengalihkan seperti menjual, menyewakan, menjaminkan kembali atau mungkin diletakkan sita jaminan oleh pihak lain, karena undang-undang memberikan perlindungan dan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang memiliki hak preferent dan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dapat mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.¹⁵

Apabila hak preferen ini belum lahir kemudian jaminan fidusia telah dijual atau diletakkan sita jaminan oleh pihak lain maka pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan, akibatnya kreditur kehilangan hak preferent atas jaminan fidusia tersebut dan kreditur hanya memiliki hak konkuren atau hak berbagi dengan kreditur lainnya.¹⁶

Segi positif pembebanan jaminan secara fidusia adalah karena prosedur lebih mudah, fleksibel dan cepat disamping biayanyapun lebih murah. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian jaminan, kreditur terjamin untuk pinjaman yang diberikannya, sedangkan penerima fasilitas, tetap dapat menggunakan barang yang dijaminnya. Perjanjian pemberian Jaminan Fidusia antara Penerima Fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak Pemberi Fasilitas merupakan perjanjian yang tidak terlepas dari perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian pembebanan Jaminan secara fidusia, tidak terlihat keseimbangan antara penerima fasilitas, dan pihak pemberi jaminan/pemberi fasilitas. Hal tersebut terlihat jelas dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara baku oleh pihak pemberi fasilitas yang cenderung memberatkan pihak penerima fasilitas. Pada akhirnya manfaat

¹⁴ Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 3

¹⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Lakbang Pressindo, Surabaya, 2017, hal 115.

¹⁶ *Ibid*, hal 115.

perjanjian fidusia ini hanya dinikmati oleh pihak penerima jaminan/pemberi fasilitas.¹⁷

Dalam praktek, sering terjadi pemberi fasilitas, lembaga pembiayaan (kreditur) tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan alasan ekonomis yaitu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Kreditur berpegang pada isi perjanjian bahwa penyerahan hak milik secara fidusia berlaku sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Terhitung sejak saat itu konsumen bukan lagi sebagai pemilik barang melainkan sebagai peminjam/pemakai saja.¹⁸

Ketentuan dalam perjanjian tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Fidusia maka akan terlihat bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Fidusia. Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan. Sejak sertifikat jaminan Fidusia diterbitkan maka barulah perjanjian penyerahan. Hak Milik secara Fidusia berlaku dan mengikat para pihak. Dengan tidak didaftarkannya perjanjian Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, oleh karenanya kreditur atau penyedia fasilitas pembiayaan tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pembiayaan konsumen maupun kepada konsumen sebagai debitur, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Untuk itu pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan fidusia.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tersebut diatur secara tegas bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan.

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (Pasal 4).

Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia akan dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha, hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku masing-masing selama 60 hari kalender. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tersebut, perusahaan pembiayaan telah mendaftarkan jaminan fidusia, maka peringatan dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa peringatan ketiga telah berakhir dan perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka Menteri Keuangan melakukan pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Dalam masa pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi pembekuan kegiatan usaha dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Menteri Keuangan memberikan sanksi pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran

¹⁷ Rudyanti D Tobing, *Ibid*, hal 116.

¹⁸ Rudyanti D Tobing, *Ibid*, hal 118.

Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah meminta perusahaan pembiayaan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan perusahaan pembiayaan tersebut kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini pun dapat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar perusahaan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila perusahaan pembiayaan dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka upaya yang dilakukan debitur adalah memantau pelaksanaan penjualan kembali (lelang) barang jaminan. Hal ini dilakukan agar debitur mengetahui secara persis berapa harga jual dari barang jaminan, untuk diperhitungkan dengan sisa hutang yang ada. Bila hasil lelang melebihi dari sisa hutang, maka debitur berhak untuk meminta selisihnya.

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia sebenarnya terlebih dahulu terbit Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak bulan Juni 2011. Terbitnya Peraturan Kapolri ini karena dalam praktik penarikan barang jaminan sering memberikan dampak negatif, berupa bantahan ataupun perlawanan dari pihak debitur. Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, maka terbitlah Peraturan Kapolri ini. Tujuan terbitnya peraturan ini adalah untuk

menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia dalam peraturan Kapolri ini meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam peraturan Kapolri lebih lanjut diatur persyaratan untuk dapat dilaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud, yaitu :¹⁹

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
4. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Perjanjian pembiayaan konsumen diawali dengan pengisian formulir aplikasi permohonan debitur/penerima fasilitas. Dalam aplikasi permohonan ini berisi biodata lengkap seperti :

- Data Pribadi ;
- Data Pekerjaan dan Penghasilan;
- Data Suami/Istri;
- Data Penjamin;
- Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat;
- Data kendaraan;
- Pembiayaan;
- Pembayaran Pertama pada Dealer;
- Data Dealer dan Pernyataan Pemohon tentang, kesediaan terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor.

Debitur/ penerima fasilitas diminta membuat surat kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk memberikan kuasanya kepada Perusahaan Pembiayaan, melakukan tindakan-tindakan berkenaan dengan pelunasan utang debitur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi/ cidera janji.

¹⁹ Lihat, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Setelah permohonan debitur dinyatakan diterima maka dimulailah pembuatan perjanjian pokok dengan syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan antara kreditur dan debitur secara bawah tangan. Di dalam pasal-pasal perjanjian pokok dicantumkan besar utang, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran utang dan data-data obyek jaminan Fidusia. Sejak saat itu maka telah terjadi ikatan antara kreditur dan debitur dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan perjanjian sewa beli pembiayaan konsumen. Begitu juga halnya dengan status kepemilikan benda/kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan Fidusia, resmi menjadi milik pihak kreditur/penerima Fidusia, sedangkan debitur hanya dianggap sebagai penyewa sampai ia melunasi utangnya kepada kreditur. Jika utang tersebut telah lunas dibayar debitur/pemberi Fidusia kepada kreditur/penerima Fidusia maka barulah secara nyata ia sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut dengan memegang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manusia dalam memperoleh keperluan-keperluan hidupnya di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak. Dari perjanjian-perjanjian itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan yang memenuhi tuntutan tersebut adalah debitur.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah meminta perusahaan pembiayaan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan perusahaan pembiayaan tersebut kepada Kementrian Keuangan dalam hal ini pun dapat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar perusahaan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila perusahaan pembiayaan dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka upaya yang dilakukan debitur adalah memantau pelaksanaan penjualan kembali (lelang) barang jaminan. Hal ini dilakukan agar debitur mengetahui secara persis berapa harga jual dari barang jaminan, untuk diperhitungkan dengan sisa hutang yang ada. Bila hasil lelang melebihi dari sisa hutang, maka debitur berhak untuk meminta selisihnya.

B. Saran

²⁰ Rudyanti D Tobing, *Ibid*, hal 117-118.

Hubungan antara kreditur dengan konsumen didasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan pembiayaan mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seharusnya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu perjanjian konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan yang dibuat diharapkan melindungi kedua belah pihak, baik konsumen selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, juga bagi pihak perusahaan pembiayaan yang telah mengeluarkan dana perlu dilindungi dan bagi pihak pemerintah mengawasi, memberikan sanksi melalui OJK bagi perilaku perusahaan pembiayaan yang tidak mengeluarkan sertifikat Fidusia demi kepentingan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan. Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Kansil C.S.T., dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.

Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1983.

Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber Lain :

Kitab Undang Hukum Perdata (BW).

Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.